



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 58 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/360/KEP/412.11/2013 TENTANG
PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013-2017**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi manajerial guna meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah air minum Kabupaten Bojonegoro, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/360/KEP/412.11/2013 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2013-2017, untuk kemudian menetapkannya kembali dengan Keputusan Bupati ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/360/KEP/412.11/2013 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2013-2017.

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KETIGA Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/360/KEP/412.11/2013 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2013-2017 diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

KETIGA : Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian pegawai dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro ;
- c. Dievaluasi atas pelaksanaan kinerjanya oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro setiap 1 (satu) tahun sekali.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Februari 2014



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro ;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Direktur PDAM Kab. Bojonegoro
yang bersangkutan.